



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 51 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan sebagai sumber pendanaan bagi kelangsungan pembangunan daerah, sehingga perlu diberdayakan dengan memperhatikan potensi yang ada di daerah;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan kewenangan di bidang Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Denpasar telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, maka dipandang perlu dalam penatausahaannya dilaksanakan melalui tata cara pemungutan Pajak yang baik dan benar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Denpasar
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

11. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
13. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
17. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 2

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak, baik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah Kota Denpasar, yang memiliki Objek Pajak di wilayah Kota Denpasar.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini serta diberikan kepada Wajib Pajak

- (3) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan menggunakan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta melengkapi syarat-syarat permohonan Ijin Penyelenggaraan Reklame.
- (4) Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim atau diserahkan kepada Wajib Pajak, Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap dan benar dan disampaikan kepada Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

Pasal 3

Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan sebagai Wajib Pajak dan diberikan NPWPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

NPWPD dicabut apabila :

- a. kegiatan usaha penyelenggaraan reklame yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak ijinnya tidak diperpanjang, dibatalkan dan/atau dicabut;
- b. tidak memiliki utang pajak;
- c. alih kontrak/ganti pemilik;
- d. ada putusan pengadilan yang menyatakan usaha pailit.

BAB III

MASA PAJAK

Pasal 5

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

BAB IV

TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SKPD

Pasal 6

- (1) Petugas pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (2) Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan Nilai Sewa Reklame.
- (3) Penyampaian SKPD kepada Wajib Pajak dilakukan oleh petugas pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan
- (2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (3) Pembayaran Pajak yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau cek, atau dengan cara transfer, baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.
- (4) Wajib Pajak yang telah membayar lunas Pajaknya diberikan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.
- (5) Bentuk dan isi SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran Pajak terutang ditetapkan 7 (tujuh) hari untuk penyelenggaraan reklame terbatas dan/atau permanen, setra 1 (satu) hari untuk reklame Insidental terhitung sejak diterbitkan Surat Ketetapan.

Pasal 9

- (1) Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disebut Utang Pajak, dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan secara tertulis paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta :
 - a. jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
 - b. jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilampaui dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.

- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.
- (6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteliti untuk dijadikan bahan dalam Persetujuan Perjanjian Angsuran dan/atau Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran.
- (7) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menyetujui atau menolak permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran Pajak.
- (8) Surat Perjanjian Angsuran, Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran dan Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini.

BAB VI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 10

- (1) Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pelunasan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat pada Dinas Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini
- (4) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 12

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa diterima Wajib Pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 13

Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melaksanakan lelang.

Pasal 14

Setelah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 15

- 1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, dengan memperhatikan situasi dan kondisi.
- (2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah Pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Pejabat dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Surat Perintah Membayar Pajak, serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

BAB IX

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Walikota untuk pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Walikota ini.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Walikota atau Pejabat harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.
- (5) Apabila setelah diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya ternyata kelebihan pembayaran Pajak, kurang/sama dengan utang Pajak lainnya tersebut maka Wajib Pajak menerima bukti pemindahbukuan, sebagai bukti pembayaran/kompensasi dengan Pajak terutang dimaksud, karenanya SKPDLB tidak diterbitkan.
- (6) Apabila utang Pajak setelah diperhitungkan/dikompensasikan dengan kelebihan pembayaran pajak ternyata lebih, maka Wajib Pajak akan menerima bukti pemindahbukuan dan sebagai bukti pembayaran/kompensasi SKPDLB harus diterbitkan.
- (7) Pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

LAMPIRAN I PERATURAN KOTA DENPASAR

NOMOR : 51TAHUN 2014

TANGGAL : 2 DESEMBER 2014

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

FORMULIR PENDAFTARAN



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDAPATAN

Jalan Letda Tantular No. 12 Telp. (0361) 239079.239080 Fax. (0361) 261246

Email: dispendadps@denpasarkota.go.id Situs : <http://pendapatan.denpasarkota.go.id>

Nomor Formulir :

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH
BADAN / PEMILIK USAHA

Kepada :

Yth.....

.....

.....

di -

.....

DATA WAJIB PAJAK DAERAH

1. Nama Usaha :
2. Nama Pemilik /Pengelola :
3. Kewarganegaraan : WNI WNA
4. Alamat tempat tinggal :
 - Jalan / No :
 - RT / RW / RK :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
 - Nomor telepon/fax/e-mail usaha :
 - Nomor telepon/fax/e-mail pemilik :
 - Kode Pos :
5. Tanda Bukti Diri : KTP PASPOR
6. No. dan Tgl Tanda Bukti Diri :
7. Surat Izin lain yang dimiliki (Photo Copy Surat Izin harap dilampirkan)
 - Surat Izin No. Tgl
 - Surat Izin No. Tgl
 - Surat Izin No. Tgl
8. Jenis Pajak : REKLAME

Denpasar, Tahun

Pemohon

Tanda Tangan
Nama Jelas

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN II PERATURAN KOTA DENPASAR

NOMOR : 51 TAHUN 2014

TANGGAL : 2 DESEMBER 2014

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDAPATAN

Jalan Letda Tantular No. 12 Telp. (0361) 239079.239080 Fax. (0361) 261246

Email: dispendadps@denpasarkota.go.id Situs : <http://pendapatan.denpasarkota.go.id>

KARTU PENGENAL NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

No. Tahun

NAMA :

ALAMAT :

NPWPD :

Denpasar, Tahun
a.n. Walikota Denpasar
Kepala Dinas Pendapatan
Kota Denpasar,


NIP.

PERHATIAN

1. Kartu NPWPD ini harap disimpan dengan baik, apabila hilang agar segera melapor ke Dinas Pendapatan Kota Denpasar
2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan membayar pajak berikutnya, atau melakukan transaksi dan berhubungan dengan Instansi-instansi di Kota Denpasar
3. Dalam Wajib Pajak pindah domisili ke Kabupaten/Kota diluar Kota Denpasar supaya melapor

WALIKOTA DENPASAR,




RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN I PERATURAN KOTA DENPASAR

NOMOR : 51TAHUN 2014

TANGGAL : 2 DESEMBER 2014

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

FORMULIR PENDAFTARAN



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDAPATAN

Jalan Letda Tantular No. 12 Telp. (0361) 239079.239080 Fax. (0361) 261246

Email: dispendadps@denpasarkota.go.id Situs : <http://pendapatan.denpasarkota.go.id>

Nomor Formulir :

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH
BADAN / PEMILIK USAHA

Kepada :

Yth.....

.....

.....

di -

.....

DATA WAJIB PAJAK DAERAH

1. Nama Usaha :
2. Nama Pemilik /Pengelola :
3. Kewarganegaraan : WNI WNA
4. Alamat tempat tinggal :
 - Jalan / No :
 - RT / RW / RK :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
 - Nomor telepon/fax/e-mail usaha :
 - Nomor telepon/fax/e-mail pemilik :
 - Kode Pos :
5. Tanda Bukti Diri : KTP PASPOR
6. No. dan Tgl Tanda Bukti Diri :
7. Surat Izin lain yang dimiliki (Photo Copy Surat Izin harap dilampirkan)
 - Surat Izin No. Tgl
 - Surat Izin No. Tgl
 - Surat Izin No. Tgl
8. Jenis Pajak : REKLAME

Denpasar, Tahun

Pemohon

Tanda Tangan
Nama Jelas

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN II PERATURAN KOTA DENPASAR

NOMOR : 51 TAHUN 2014

TANGGAL : 2 DESEMBER 2014

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDAPATAN

Jalan Letda Tantular No. 12 Telp. (0361) 239079.239080 Fax. (0361) 261246

Email: dispendadps@denpasarkota.go.id Situs : <http://pendapatan.denpasarkota.go.id>

KARTU PENGENAL NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

No. Tahun

NAMA :

ALAMAT :

NPWPD :

Denpasar, Tahun
a.n. Walikota Denpasar
Kepala Dinas Pendapatan
Kota Denpasar,

NIP.

PERHATIAN

1. Kartu NPWPD ini harap disimpan dengan baik, apabila hilang agar segera melapor ke Dinas Pendapatan Kota Denpasar
2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan membayar pajak berikutnya, atau melakukan transaksi dan berhubungan dengan Instansi-instansi di Kota Denpasar
3. Dalam Wajib Pajak pindah domisili ke Kabupaten/Kota diluar Kota Denpasar supaya melapor

WALIKOTA DENPASAR,




RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN III PERATURAN KOTA DENPASAR

NOMOR : 51 TAHUN 2014

TANGGAL : 2 DESEMBER 2014

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SKPD PAJAK REKLAME



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS PENDAPATAN

Jalan Letda Tantular No. 12 Telp. (0361) 239079.239080 Fax. (0361) 261246

Email: dispendadps@denpasarkota.go.id Situs : <http://pendapatan.denpasarkota.go.id>

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

NOMOR :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Perusahaan :
4. Alamat :
5. Telp. :
6. Fax :
7. N.P.W.P.D. :
8. Nomor Pendaftaran :

REKLAME

1. Isi Reklame :
2. Jenis Reklame :
3. Lokasi :
4. Kelas Jalan :
5. Jumlah :
6. Ukuran :
1. Panjang : m 2. Lebar : m 3. Jumlah Sisi : Muka
4. Luas : m² 5. Tinggi : m
7. Lama Izin :
8. Masa Berlaku :
9. Tarif Pajak :
10. Besarnya Pajak :

Terbilang :

Catatan :

1. SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
2. Pembayaran dilakukan pada Kas Daerah/Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Kota Denpasar

Denpasar
a.n. Kepala Dinas Pendapatan
Kota Denpasar
Kepala Bidang Pendataan

Nip.

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN IV PERATURAN KOTA DENPASAR

NOMOR : 51 TAHUN 2014

TANGGAL : 2 DESEMBER 2014

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS PENDAPATAN

Jalan Letda Tantular No. 12 Telp. (0361) 239079.239080 Fax. (0361) 261246

Email: dispendadps@denpasarkota.go.id Situs : <http://pendapatan.denpasarkota.go.id>

Nomor :

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)
PAJAK REKLAME

Jenis Reklame :
Nama Usaha/Perusahaan :
Alamat :
NPWPD :
Menyetor Berdasarkan 1): SKPD SK Keberatan
 STPD Lain-lain
 SK Pebetulan
Nomor :
Uang sebesar : Rp.
Dengan huruf :
Guna Pembayaran : Masa Pajak Tahun
Jenis Pembayaran : (Tunai / Cek / BG / Transfer) 2)
No. Cek/BG :
Tgl. Cek/BG/Transfer :

PENYETOR,


Denpasar, Tahun
KASIR PENERIMA,

Lembar 1 : untuk Pemohon/Penyetor
Lembar 2 : untuk BKP
Lembar 3 : untuk Bidang Pembukuan dan Pelaporan
Lembar 4 : untuk Arsip

1) Beri tanda X pada kotak
2) Coret yang tidak perlu
SSPD ini berlaku setelah Cek/BG dapat
dicairkan

Nip

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMA WIJAYA MANTRA


LAMPIRAN V PERATURAN KOTA DENPASAR

NOMOR : 51 TAHUN 2014

TANGGAL : 2 DENPASAR 2014

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

	<p align="center">PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS PENDAPATAN</p> <p align="center">Jalan Letda Tantular No. 12 Telp. (0361) 239079.239080 Fax. (0361) 261246 Email: dispendadps@denpasarkota.go.id Situs: http://pendapatan.denpasarkota.go.id</p>	<p align="center">NO URUT</p>
	<p align="center">SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)</p> <p>MASA :</p> <p>TAHUN :</p>	
<p>NAMA :</p> <p>ALAMAT :</p> <p>NPWPD :</p> <p>NAMA :</p> <p>TANGGAL JATUH TEMPO :</p> <p>I. Berdasarkan Perda Kota Denpasar Tahun tentang Pajak telah dilakukan Penelitian dan/atau Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.</p> <p>II. Dari Penelitian dan/atau Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, Penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Pajak yang kurang dibayar Rp. _____</p> <p>2. Sanksi administratif : Rp. _____</p> <p> a. Bunga _____</p> <p>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a) Rp. _____</p>		
<p>Dengan huruf :</p>		
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Kota Denpasar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)</p> <p>2. STPD dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan Pejabat.</p> <p>3. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak STPD ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.</p>		
<p align="right">Denpasar a.n. Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar Kepala Bidang Pendataan</p> <p align="right">_____ Nip.</p>		

WALIKOTA DENPASAR,


 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN VI PERATURAN KOTA DENPASAR
 NOMOR : 51 TAHUN 2014
 TANGGAL : 2 DESEMBER 2014
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

A. SURAT PERMOHONAN ANGSURAN

Perihal : Permohonan Angsuran Pajak

....., Tahun

Kepada :
 Yth. Walikota Denpasar
 up. Kepala Dinas Pendapatan
 Kota Denpasar
 di -
Denpasar

Dengan hormat,
 Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat : Telp.....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha/Perusahaan :

NPWPD :

Alamat : Telp.....

Mengakui masih mempunyai utang pajak atas SKPD/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding*) No. bulan tahun

Jumlah : Rp.

Dengan huruf :

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya utang pajak tersebut diatas dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak (.....) kali dengan masing-masing tersebut dibawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal

Rincian Anggaran	JUMLAH ANGSURAN
TANGGAL PENYETORAN	
Tgl.	Rp.
Tgl.	Rp.
Tgl.	Rp.
Tgl.	Rp.

Alasan pengajuan permohonan Angsuran ini :

.....

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.
 Tanda Terima

Tanda Terima
 a.n. Kepala Dinas Pendapatan
 Kota Denpasar,
 Kepala Bidang,


Hormat Saya,
 Pemohon

.....

NIP.

*) Coret yang tidak perlu

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN VII PERATURAN KOTA DENPASAR
 NOMOR : 51 TAHUN 2014
 TANGGAL : 2 DESEMBER 2014
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

A. SURAT PERJANJIAN ANGGSURAN



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
 DINAS PENDAPATAN

Jalan Letda Tantular No. 12 Telp. (0361) 239079.239080 Fax. (0361) 261246
 Email: dispendadps@denpasarkota.go.id Situs : <http://pendapatan.denpasarkota.go.id>

SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Alamat : Telp.....

Bertindak untuk dan atas nama :
 Nama :

NPWPD :

Alamat : Telp.....

1. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran utang pajak pada tanggal sebanyak (.....) kali angsuran. Terhadap Surat Ketetapan Pajak yang telah diterima :

- a. SKPD No. tgl. Rp.
- b. STPD No. tgl. Rp.
- c. tgl. Rp.
- d. tgl. Rp.
- e. tgl. Rp.

Rp.

Pembayaran Angsuran Angsuran Biaya Adm./ Jml. Angsuran

Pokok bunga

a. Tgl.	Angsuran ke I	Rp.	Rp.	Rp.
b. Tgl.	Angsuran ke II	Rp.	Rp.	Rp.
c. Tgl.	Angsuran ke III	Rp.	Rp.	Rp.
d. Tgl.	Angsuran ke IV	Rp.	Rp.	Rp.
		Rp.	Rp.	Rp.

2. Jika pernyataan pembayaran pada angka 1 (satu) diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Tanda Terima
 a.n. Kepala Dinas Pendapatan
 Kota Denpasar,
 Kepala Bidang

Hormat Saya,
 Pemohon

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

B. SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Perihal : Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak

....., Tahun

Kepada :
Yth. Walikota Denpasar
up. Kepala Dinas Pendapatan
Kota Denpasar
di -
Denpasar

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat : Telp.....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha/Perusahaan :

NPWPD :

Alamat : Telp.....

Mengakui masih mempunyai utang pajak atas SKPD/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding*) No. bulan tahun
Jumlah : Rp.
Dengan huruf :

Dengan ini saya mengajukan permohonan penunndaan pembayaran atas SKPD/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding *) No. bulan tahun
Yang akan jatuh tempo pada tanggal agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang/ditunda hingga tanggal

Alasan pengajuan permohonan Penundaan Pembayaran ini :

.....

.....

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.
Tanda Terima

Tanda Terima
a.n. Kepala Dinas Pendapatan
Kota Denpasar,
Kepala Bidang

Hormat Saya,
Pemohon

.....
NIP.

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

B. SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDAPATAN

Jalan Letda Tantular No. 12 Telp. (0361) 239079.239080 Fax. (0361) 261246
Email: dispendadps@denpasarkota.go.id Situs : <http://pendapatan.denpasarkota.go.id>

SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat : Telp.....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha/Perusahaan :

NPWPD :

Alamat : Telp.....

1. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan penundaan pembayaran utang pajak pada tanggal terhadap SKPD/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding *) Nomor Jatuh tempo tanggal
2. Berdasarkan permohonan diatas maka telah disepakati bahwa pembayaran atas utang pajak diatas ditunda pembayarannya sampai dengan tanggal
3. Jika pernyataan pembayaran pada angka 2 (dua) diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Tanda Terima
a.n. Kepala Dinas Pendapatan
Kota Denpasar,
Kepala Bidang

Hormat Saya,
Pemohon

.....
NIP.

*) Coeet yang tidak perlu

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

C. SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN / PENUNDAAN PEMBAYARAN



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDAPATAN

Jalan Letda Tantular No. 12 Telp. (0361) 239079.239080 Fax. (0361) 261246
Email: dispendadps@denpasarkota.go.id Situs : <http://pendapatan.denpasarkota.go.id>

Kepada :
Yth. Bapak/Ibu/Sdr.

di –

.....

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN /
PENUNDAAN PEMBAYARAN *)
Nomor :


Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan dengan ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Angsuran / Penundaan Pembayaran *) Saudara tertanggal Nomor. dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi.

Demikian agar Saudara maklum adanya.

Denpasar, Tahun
Kepala Dinas Pendapatan
Kota Denpasar

NIP.

*) Coret yang tidak perlu



WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN VIII PERATURAN KOTA DENPASAR

NOMOR : 51 TAHUN 2014

TANGGAL : 2 DESEMBER 2014

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS PENDAPATAN

Jalan Letda Tantular No. 12 Telp. (0361) 239079.239080 Fax. (0361) 261246

Email: dispendadps@denpasarkota.go.id Situs : <http://pendapatan.denpasarkota.go.id>

....., Tahun

Kepada :

Yth. Bapak/Ibu/Sdr.

di -

.....

SURAT TEGURAN

Nomor :

Nama Usaha/Perusahaan :

NPWPD :

Alamat :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak Reklame sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPD/ STPD/ SK Keberatan/SK Pembetulan/ Putusan Banding *	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp.
			Jumlah	

Dengan huruf : (.....)
Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran ini.
Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

Denpasar,..... Tahun.....
Kepala Dinas Pendapatan
Kota Denpasar

PERHATIAN
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA

NIP.



WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN IX PERATURAN KOTA DENPASAR
NOMOR : 51 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 DESEMBER 2014
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKI ADMINISTRATIF
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Nomor :, Tahun
Lampiran :	Kepada :
Perihal : Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif / Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak *)	Yth. Walikota Denpasar up. Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar di - Denpasar
Dengan hormat,	
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama :
Alamat : Telp.....
Bertindak untuk dan atas nama :
Nama Usaha/Perusahaan :
NPWPD :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Alamat : Telp.....
Dengan ini mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif / permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak *) atas SKPD/SKPDN/SKPDLB *) No. bulan tahun	
Jumlah :	Rp.
Dengan huruf :
Dengan alasan :
Demikian permohonan ini dibuat agar dapat disetujui, atas pertimbangannya saya ucapkan terimakasih.	
Hormat Saya, Pemohon	
.....	
*) Coret	

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN X PERATURAN KOTA DENPASAR

NOMOR : 51 TAHUN 2014

TANGGAL : 2 DESEMBER 2014

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Nomor : Tahun
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak
Kepada :
Yth. Walikota Denpasar
up. Kepala Dinas Pendapatan
Kota Denpasar
di -
Denpasar

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat : Telp.....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha/Perusahaan :

NPWPD :

Alamat : Telp.....

Sesuai dengan SK Keberatan/Putusan Banding/Kelebihan Pembayaran atas SKPD *) No.
bulan tahun

Dengan ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Jumlah : Rp.

Dengan huruf :

Dengan alasan :

.....

.....

Demikian permohonan ini dibuat agar dapat disetujui, atas pertimbangannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,
Pemohon

*) Coret yang tidak perlu

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA


LAMPIRAN XI PERATURAN KOTA DENPASAR

NOMOR : 51 TAHUN 2014

TANGGAL : 2 DESEMBER 2014

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR

	PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS PENDAPATAN Jalan Letda Tantular No. 12 Telp. (0361) 239079.239080 Fax. (0361) 261246 Email: dispendadps@denpasarkota.go.id Situs : http://pendapatan.denpasarkota.go.id	NO URUT																																							
	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKDPLB) MASA : TAHUN :																																								
NAMA : ALAMAT : NPWPD : NAMA PEMILIK/PENGELOLA : TANGGAL JATUH TEMPO :																																									
I. Berdasarkan Perda Kabupaten Badung Nomor Tahun tentang Pajak telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.																																									
II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, Penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut:																																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan Pajak</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp.</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahuan yang akan datang/utang pajak</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b - c)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administratif</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administratif (a + b)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4 + 5c)</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp.</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp.		2. Pajak yang terutang	Rp.		3. Kredit Pajak :			a. Setoran yang dilakukan	Rp.		b. Lain-lain	Rp.		c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahuan yang akan datang/utang pajak	Rp.		d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b - c)	Rp.		4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)		Rp.	5. Sanksi administratif			a. Bunga	Rp.		b. Kenaikan	Rp.		c. Jumlah sanksi administratif (a + b)	Rp.		6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4 + 5c)		Rp.
1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp.																																								
2. Pajak yang terutang	Rp.																																								
3. Kredit Pajak :																																									
a. Setoran yang dilakukan	Rp.																																								
b. Lain-lain	Rp.																																								
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahuan yang akan datang/utang pajak	Rp.																																								
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b - c)	Rp.																																								
4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)		Rp.																																							
5. Sanksi administratif																																									
a. Bunga	Rp.																																								
b. Kenaikan	Rp.																																								
c. Jumlah sanksi administratif (a + b)	Rp.																																								
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4 + 5c)		Rp.																																							
Dengan Huruf :																																									
PERHATIAN : Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).																																									
Denpasar, Tahun a.n. Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar, Kepala Bidang																																									
_____ NIP.																																									


 WALIKOTA DENPASAR,

 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XII PERATURAN KOTA DENPASAR

NOMOR : 51 TAHUN 2014

TANGGAL : 2 DESEMBER 2014

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SURAT KEBERATAN

Nomor : Kepada :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Keberatan

.....,Tahun :

Yth. Walikota Denpasar
up. Kepala Dinas Pendapatan
Kota Denpasar,
di -
Denpasar

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat : Telp.....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha/Perusahaan :

NPWPD :

Alamat : Telp.....

Dengan ini mengajukan Surat Permohonan Keberatan atas Pajak Reklame berkaitan dengan SKPD/SKPDLB/SKPDN *) Nomor Tahun

Jumlah : Rp.

Dengan huruf :

Dengan alasan :

.....

.....

.....

Demikian permohonan ini dibuat agar kiranya dapat disetujui, atas pertimbangannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,
Pemohon

*) Coret yang tidak perlu

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XIII PERATURAN KOTA DENPASAR
NOMOR : 51 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 DESEMBER 2014
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEBERATAN



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDAPATAN

Jalan Letda Tantular No. 12 Telp. (0361) 239079.239080 Fax. (0361) 261246
Email: dispendadps@denpasarkota.go.id Situs : <http://pendapatan.denpasarkota.go.id>

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
Nomor :

Berdasarkan Surat Permohonan Keberatan dari Wajib Pajak Nomor Tanggal Telah melakukan Penelitian/Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak :

Nama :
Alamat : Telp.....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha/Perusahaan :

NPWPD :

Alamat : Telp.....

Dengan hasil sebagai berikut :

1.
.....
2.
.....
3.
.....
4.
.....

Kepala Seksi,

Denpasar, Tahun
Kepala Bidang,

.....
NIP.

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XIV PERATURAN KOTA DENPASAR

NOMOR : 51 TAHUN 2014

TANGGAL : 2 DESEMBER 2014

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BERITA ACARA RAPAT KEBERATAN



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS PENDAPATAN

Jalan Letda Tantular No. 12 Telp. (0361) 239079.239080 Fax. (0361) 261246

Email: dispendadps@denpasarkota.go.id Situs : <http://pendapatan.denpasarkota.go.id>

BERITA ACARA RAPAT
TIM PERMOHONAN KEBERATAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Tim Pemeriksa Permohonan Keberatan Pajak Dinas Pendapatan Kota Denpasar telah melakukan pembahasan Permohonan Keberatan Pajak atas data Pendukung SKPD/SKPDLB/SKPDN *) Nomor Tahun
Berdasarkan Surat Permohonan Keberatan dari Wajib Pajak Nomor Tanggal terhadap Wajib Pajak :

Nama Pemilik/Pengelola :

Alamat : Telp.....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha/Perusahaan :

NPWPD :

Alamat : Telp.....

Dengan Kesimpulan sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....

Denpasar, Tahun

Pemilik/Pengelola,

Kepala Bidang


.....

.....

.....

*) Coret yang tidak perlu

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA